



WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR 35 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 37 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG  
BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat memanfaatkan kemudahan pembangunan rumah, perlu penyesuaian besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 273);
7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang 2024 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 87);
8. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2024 Nomor 38);
9. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2024 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2024 Nomor 38), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf b, dan ayat (3) Pasal 6 diubah serta ayat (4) Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan Rumah bagi MBR, masyarakat yang memenuhi persyaratan harus mengajukan permohonan sesuai dengan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berkewarganegaraan Indonesia; dan
  - b. memenuhi ketentuan besaran penghasilan dan kriteria MBR.
- (3) Untuk memenuhi kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan melampirkan:
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk/kartu identitas digital;
  - b. fotokopi kartu keluarga;
  - c. surat keterangan kemampuan membayar biaya perbaikan atau pembangunan Rumah bagi pembiayaan perbaikan atau pembangunan Rumah melalui bank;
  - d. surat keterangan biaya perbaikan atau pembangunan Rumah layak huni dari pemohon/pihak pengembang;
  - e. surat keterangan penghasilan dari tempat bekerja bagi pekerja; dan/atau
  - f. surat keterangan penghasilan yang diketahui lurah dan camat setempat bagi wiraswasta.
- (4) Dihilangkan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 7

- (1) Besaran penghasilan MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b per bulan paling banyak untuk kategori:
  - a. tidak kawin sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - b. kawin sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah); dan
  - c. 1 (satu) orang untuk peserta tabungan perumahan rakyat sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
- (2) Besaran luas lantai Rumah Swadaya paling luas 48 m<sup>2</sup> (empat puluh delapan meter persegi) untuk pembangunan Rumah Swadaya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 30 Oktober 2025  
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 30 Oktober 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

AJI ERLYNAWATI  
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2025 NOMOR 35